



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Desa Wuna – Guali No. ... Tlp. ... Kode Pos 93652 Laworo

Telp. 081369836475 Website : <http://dpmpptsp.munabarat.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor SIOTK : **503/421.1/040/DPMPPTSP/VI/2022**

- Menimbang :
1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
 2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : **421.1/ 029/ 2022**, tanggal **28 Juni 2022**, Perihal Permintaan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (SIOTK);
 3. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : **AHU-0012660.AH.01.04. Tahun 2022** Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum **YAYASAN PESISIR MAGINTI INDAH**;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kab. Muna Barat di Prov. Sulawesi Tenggara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada:
 1. Nama Lembaga : **YAYASAN PESISIR MAGINTI INDAH**
 2. Alamat Lembaga : **DESA MAGINTI KEC. MAGINTI KAB. MUNA BARAT**
 3. Nama Pengelola : **NUR EMI**
 4. Alamat Pengelola : **DESA PAJALA KEC. MAGINTI KAB. MUNA BARAT**



- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal **28 Juni 2022**, sampai dengan **28 Juni 2026** ;
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI MUNA BARAT



Digitally signed by
Muhammad Naazirun

Date: 2022.06.28

15:32:09 +08'00'

Tembusan :

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di laworo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Muna Barat di laworo
3. Kepala Inspektorat Kab.Muna Barat di laworo
4. Arsip